



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 125 /IV.14/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NAKHODA, TEKNISI KAPAL, DAN
ANAK BUAH KAPAL (ABK) KAPAL BANAWA NUSANTARA 73
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Banawa Nusantara 73 bantuan/hibah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Nakhoda, Teknisi Mesin, dan ABK Kapal di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang, Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.524/DJPL/2019 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memutuskan :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NAKHODA, TEKNISI KAPAL, DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) KAPAL BANAWA NUSANTARA 73 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Nakhoda, Teknisi Kapal, dan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Banawa Nusantara 73 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Nakhoda, Teknisi Kapal, dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas

1. Nakhoda :
 - a. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
 - b. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai dengan prosedur/aturan;
 - c. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy);
 - d. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran;
 - e. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teknisi Kapal :
 - a. Membuat rencana, jadwal pemeliharaan, rencana biaya, dan jumlah material yang diperlukan untuk pemeliharaan mesin dan kelengkapannya;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan mesin kapal;
 - c. Mengatasi gangguan pada peralatan kontrol dan kelengkapannya;
 - d. Memonitoring parameter yang ada untuk mencegah gangguan yang timbul dan menjaga kerusakan yang lebih fatal;
3. Anak Buah Kapal (ABK) :
 - a. Menggantikan tugas nakhoda pada saat – saat tertentu;
 - b. Melaksanakan instruksi nakhoda sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) didalam Kapal;
 - c. Menjaga keamanan dan kebersihan kapal setiap hari dan pada saat berlabuh dan berlayar;
 - d. Melakukan pengecekan terhadap intrumen kapal sebelum dan sesudah kapal berlayar;

KETIGA : Nakhoda, Teknisi Kapal, dan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Banawa Nusantara 73 memiliki tugas untuk melakukan pelayaran kapal dengan Rute Pelayaran Kapal sebagai berikut :

- Dermaga Bom – Pesisir Kalianda – Pulau Sebuk;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Nakhoda, Teknisi Kapal, dan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Banawa Nusantara 73 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya sebagai berikut :

- a. Nahkoda : Rp. 2.500.000,-/bulan;
- b. Teknisi Kapal : Rp. 2.000.000,-/bulan;
- c. Anak Buah Kapal (ABK) : Rp. 1.500.000,-/bulan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 125 /IV.14/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN NAKHODA, TEKNISI KAPAL, DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
KAPAL BANAWA NUSANTARA 73 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	MUHIRSYAH	NAHKODA	
2.	RAHMAD AZZUHRI	ANAK BUAH KAPAL (ABK)	
3.	ARIF SETIAWAN	ANAK BUAH KAPAL (ABK)	
4.	TEGAR ADITYA	TEKNISI KAPAL	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO